



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SYAHRIL Als ARIL Bir ABDUL SALIM
Tempat lahir	:	Pinrang
U m u r/tgl lahir	:	27 Tahun / 22Juni 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gang Pelita Desa SangattaUtaraKecamat Sangatta Utara Kabupaten Kutai timu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan atau penetapan oleh :

- ⇒ Penyidik, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober2012, di Polres Kutai Timur;
- ⇒ Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012, di Polres Kutai Timur ;
- ⇒ Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012, di Polres Kutai Timur ;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, di Polres Kutai Timur ;
- ⇒ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013, di Polres Kutai Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukuman. ARIANTO, SH. MH.berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 November 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
4. Telah mendengar dan membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2012, No. REG.PERK.PDM-308/SGT/11/2012;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*turut serta melakukan tindak pidana Narkotika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALAM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,079 gram netto (sisa barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)

Digunakan dalam perkara lain atas nama BAYU SUWARNO Als. BAYU Bin HENDRIK RANGGEN

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei: 359580040559229 dan no. Simcard 085252303075
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan TERDAKWA dari segala Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau melepaskan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum kepada TERDAKWA.
2. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik TERDAKWA dimasyarkat.
3. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-308/ Sgt/11/2012 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan BARRY PASARIBU Als. BERY Anak Dari SAHAT PASARIBU (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan "Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kemudian terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Sabu)", selanjutnya terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli sabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Als. NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini HP saya jadi jaminan sekali ini aja" dan Sdr. EXEL juga menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk bilang bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang dari terdakwa SYAHRIL, selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone dan mengaku sebagai suruhan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putin Kristal kepada Sdr. BARRY, selanjutnya Sdr. BARRY menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ENDUT, kemudian ketika Sdr. ENDUT akan memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam Pipet Kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H, ABDUL SALIM telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S, SI, MT, IMAM MUKTI S. Si. Apt dan LULUK MULJANI dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M. S. HANDAJANI, M. Si, DFM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF **berapa** kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut tersebut terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,079 gram netto (sisa barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei:359580040559229danno.Simcard 085252303075;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa selain barang bukti penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt dan LULUK MULJANI dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF **berapa** kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan saksi-saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M.A. HAQQI Bin H.RIDWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Sdr. Bayu dirumahnya di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 karena Bayu adalah Target operasi masalah Narkoba dan dirumah Bayu juga ada Barry dan Gusnanda serta ditemukan 1(satu) poket shabu serta bong yang ikut diamankan polisi, setelah dilakukan pengembangan dan menurut keterangan dari Barry bahwa shabu tersebut didapat dari Gusnanda, karena pada awalnya saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam untuk pesan shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 11.30 wita, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat kerjanya di work shop PT. BWP jalan Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec.SangattaUtara Kab. Kutim dan dibawa ke Polres Kutim ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut berasal dari exel ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa memang pada saat itu di telp oleh Barry, yang meminta terdakwa untuk mencari shabu, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah tidak ingin berurusan dengan barang itu lagi, tapi karena Barry adalah teman terdakwa, terdakwa mengatakan nanti dia akan kasih no telp Barry ke exel dan silahkan berhubungan langsung dengannya, itu yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa Bayu pernah pesan sama Terdakwa dan Terdakwa bisa menyediakan dan rencananya pesan shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menelepon terdakwa dengan menggunakan handphone adalah Barry, Barry menelpon terdakwa untuk memesan shabu, namun terdakwa mengatakan dia tidak mau berurusan dengan barang itu lagi, kalau mau pesan nanti nomor hpmu saya berikan ke exel silahkan kamu berhubungan langsung untuk transaksi shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dirumah Bayu, yang ada didalam kamar adalah Bayu, Barry dan Gusnanda, sedangkan isteri Bayu ada diluar kamar ;
- Bahwa Bayu mengatakan kalau shabu tersebut milik orang yang pesan,Bayu pesan ke Terdakwa namun tidak ada tanggapan, lalu Bayu pesan ke Barry,dan Barry menelepon Terdakwa, dikatakan terdakwa dia tidak mau lagi berhubungan dengan shabu,kalau mau pesan,pesan aja sendiri,nanti no Barry diberikan kepada Exel,beberapa waktu kemudian Barry di telp oleh Gusnanda kalau barang sudah ada dan Gusnanda yang mengantar ke Barry dengan janji ketemu di depanjalan rumah Bayu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengenal Bayu, terdakwa hanya kenal dengan Barry saja ;

2. Saksi POWEL MANURUNG Anak dari ANTONI MANURUNG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan pengintaian terhadap diri Bayu di Jalan Hasanuddin karena telah diduga sering melakukan transaksi narkoba dan dari informan saksi yang telah memesan sabu-sabu kepada Bayu sebesar Rp. 2.000.000.-, lalu Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 20.00 malam dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Bayu, Barry dan Gusnanda dan disana ditemukan satu poket sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Barry, Barry memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik Barry ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, memang Barry ada menelepon terdakwa, namun terdakwa bilang kalau terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan barang tersebut, terdakwa mengatakan nanti kuberikan no. telepon Barry kepada Exel dan silahkan berhubungan langsung dengan exel;
- Bahwa yang mengantar sabu-sabu tersebut kepada Barry adalah Gusnanda, dengan cara Gusnanda menghubungi no HP Barry dan mengatakan barang sudah ada, lalu Barry mengatakan untuk mengantar barang tersebut di Jalan Hasanuddin, dan Gusnanda mengantar barang sabu-sabu tersebut kepada barry dengan menggunakan sepeda motor mio ;
- Bahwa pada saat saksi mengitai Bayu dirumahnya, sering saksi lihat orang malam-malam datang dan pergi kerumah Bayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah Bayu;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat transaksi, hanya Barry dan Gusnanda saja, setelah itu mereka berdua masuk kerumah Bayu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Bayu, lalu Barry dan Bayu masuk kamar Bayu dan Gusnanda mau pulang, lalu saksi menelepon polisi untuk melakukan penyergapan ;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian kepada Bayu sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di work shop PT. BWP, tidak diketemukan barang bukti sabu-sabu yang ada hanya HP Samsung milik terdakwa saja ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP Samsung milik terdakwa dalam keadaan kosong, tapi kalau di HP Barry ada SMS dari terdakwa;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Barry kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



3. Saksi BARRY PASARIBU Als BERY Anak Dari SAHAT PASARIBU;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 18.00 wita, saksi ditelepon oleh Bayu yang mengatakan ada barangkah? lalu saksi tanya ada yang pesankah, dan jawab Bayu "Ya ada" lalu saksi bilang lagi kalau dicarikan apa kita dikasih gratis kah ? dijawab oleh Bayu : Ya kita nanti pakenya sama-sama, Setelah itu saksi telepon terdakwa untuk tanya soal barang tersebut, terdakwa bilang tidak mau lagi berhubungan dengan barang tersebut, namun mengatakan nanti no hp Barry diberikan kepada Exel dan silahkan berhubungan langsung dengan exel dan kira-kira jam 19.30 wita, waktu saksi berada dirumah Bayu, saksi mendapat telepon dari orang yang mengaku Gusnanda mengatakan kalau barangnya ada, lalu Gusnanda mengantarkan barang tersebut ke Jalan hasanuddin dirumah bayu, setelah Gusnanda datang, lalu saksi menerima barang tersebut dari Gusnanda di depan rumah Bayu;
- Bahwa setelah saksi terima sabu-sabu tersebut dari Gusnanda di depan rumah Bayu, lalu saksi masuk kerumah Bayu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Bayu, dan masuk ke kamar berdua dengan Bayu sementara Gusnanda mau pulang tiba-tiba disergap polisi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gusnanda ;
- Bahwa saksi memang pernah memakai narkoba sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus narkoba ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikutipersidangan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum Tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut umum karena adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 12 September 2012 ditelepon oleh Barry yang bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa menyediakan barang, barang artinya narkoba, lalu terdakwa bilang terdakwa tidak lagi mau berhubungan dengan barang itu dan terdakwa bilang silahkan saja kamu berhubungan langsung dengan Exel, nanti terdakwa berikan nomor telepon kamu dengan Exel, lalu terdakwa menutup telepon terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu meng SMS Exel dan menulis ini ada yang mau pesan barang, dengan melampirkan no telepon Barry di SMS tersebut,itu saja ;
- Bahwa terdakwa tidak tau lagi mengenai pesanan barang tersebut, besok harinya pada tanggal 13 September 2012 pada saat saksi bekerja di workshop, PT,.BWP terdakwa didatangi dan ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa memberikan no. Barry ke Exel karena terdakwa kenal dengan Barry dan terdakwa pikir, hanya memberikan nomor telepon Barry ke Exel, tidak terlibat langsung dan tidak tersangkut paut dengan urusan narkoba tersebut sehingga terdakwa tidak disalahkan;
- Bahwa baru kali ini Barry pesan sama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah ngobrol-ngobrol dengan Barry pada saat ketemu, dan cerita ngalor kidul lalu sempat cerita mengenai barang narkoba sama Barry dan terdakwa memang pernah memakai barang narkoba bersama Barry ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Exel kira-kira akhir Agustus 2012 dan Exel pernah bilang ke terdakwa kalau ada yang pesan barang dia bisa menyediakan, begitu kata Exel ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama Barry ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi, HP Samsung milik terdakwa telah diambil atau disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•.....Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut umum serta Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik;

•.....Bahwa, awalnya terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan "Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kemudian terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Sabu)", selanjutnya terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli sabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan langsung", selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Als. NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini HP saya jadi jaminan sekali ini aja" ;

•.....Bahwa Sdr.EXEL menyuruh Sdr. GUSNANDA selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone guna mengantar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putin Kristal kepada Sdr.BARRY, selanjutnya Sdr. BARRY menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ENDUT, kemudian ketika Sdr. ENDUT akan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam Pipet Kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H, ABDUL SALIM telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

•.....Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bkti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut :

Add.1 Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi oleh Terdakwa menurut hukum sehingga Majelis hakim sependapat dengan Pendapat Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa;

Add.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam halaman 6 dan 7 tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan bahwa pemberian No.Hp berry pada saudara Exel adalah tujuannya bukan memesan barang yang yang terlarang yaitu Narkoba jenis sabu-sabu melainkan untuk persahabatan karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan Exel dan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemesanan barang Narkoba jenis sabu-sabu agar ditujukan kepada Berry, sehingga adalah sangat beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa atas pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MA.Haqqi bin H.Ridwan dan saksi Powel Manurung dan saksi Barry serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutim pada hari Kamis Tanggal 13 September 2012, sekitar Jam **11.30** Wita di Work Shop PT.BWP Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dikarenakan pada awalnya terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan " Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kemudian terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Sabu)", selanjutnya terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli barang (narkotika jenis sabu) saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Als. NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkusan rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone yang akan mengantar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr.BARRY,

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.SI, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt dan LULUK MULJANI dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF berupa kristal warna putih adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat sebelum penilaian terhadap fakta hukum maka terlebih dahulu akan disampaikan arti dari unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bahwa unsur tersebut bersifat alternative limitative artinya apabila salah satu elemen unsure terpenuhi maka unsur dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut maelis berpendapat bahwa terjadinya transaksi barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa sabu-sabu dari Gusnanda kepada Barry tersebut karena berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu, pemberian No Hp Barry pasaribu kepada exel bukan karena persahabatan tetapi karena sebelumnya adanya pesanan sabu-sabu dari Barry kepada Terdakwa namun terdakwa tidak ada sehingga terdakwa telah menjadi perantara, dalam hal ini seandainya Terdakwa tidak memberikan No Hp Barry Pasaribu kepada Exel maka transaksi atau peredaran Narkotika Golongan I Janis Sabu-sabu tersebut tidak akan pernah terjadi dan berdasarkan alat bukti surat ternyata barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai izin, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan Penasihat hukum Terdakwa tersebut maka dengan demikian majelis hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum ;

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam rumusan tersebut mengandung arti dimana si pelaku telah benar-benar mengetahui apa yang dilakukannya adalah benar merupakan kejahatan dan pelaku menyuruh orang lain untuk melakukannya bersama - sama, yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah jika sipelaku telah mengetahui bahwa pelaku menggunakan obat terlarang dalam hal ini apakah obat tersebut jenis sabu-sabu atau obat Narkotika dan atas perbuatannya sipelaku menyuruh orang lain untuk melakukannya dan perbuatan tersebut telah pula dilakukan terhadap orang lain, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERDAKWA yang dalam hal ini telah memberikan No telp HP BERY kepada EXEL agar saksi BERY tidak menghubunginya adalah bukan merupakan suatu Tindakan Perbuatan PIDANA atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena pemberian No Telp Hp BERY kepada EXEL dimana TERDAKWA tidak pernah meminta untuk mengajurkan agar sdra EXEL menjual obat NARKOBA kepada BERY untuk dipergunakan secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai perantara namun jika fakta hukumnya telah adanya sdra GUSNANDA yang datang menemui Saksi BERY dengan membawa obat NARKOBA jenis sabu-sabu hal tersebut diluar kewenangan dan tanpa sepengetahuan TERDAKWA apalagi TERDAKWA tidak mengenal dengan GUSNANDA sehingga unsur-unsur tersebut jika ditujukan atas diri TERDAKWA adalah tidak memenuhi unsur apabila TERDAKWA harus dihukum namun sebaliknya TERDAKWA HARUS Di BEBASKANDan atau TERDAKWA harus dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum jaksa penuntut Umum.

Menimbang, atas pendapat Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dikualifikasikan dalam hukum pidana disebut secara bersama-sama, dan apabila terbukti maka masing-masing dipadana sebagai pelaku;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan merupakan pasal pokok, dalam perkara ini yang menjadi pasal pokok adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa terjadinya transaksi barang bukti dalam perkara ini yaitu pada awalnya terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan " Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kamudian terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Sabu)", selanjutnya terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(narkotika jenis sabu) saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Als. NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone yang akan mengantar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr.BARRY;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut maka berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA yang dalam hal ini telah memberikan No telp HP BERY kepada EXEL agar saksi BERY tidak menghubunginya adalah bukan merupakan suatu Tindakan Perbuatan PIDANA atau bukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dikarena dalam pemberian No Hp BERY kepada EXEL ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Exel yaitu "Ini ada teman saya mau beli barang saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung" sehingga terjadilah transaksi narkotika berupa sabu-sabu tersebut dari Exek kepada Gusnanda kemudian diserahkan pada Berry dan Berry kepada Bayu, sehingga Majelis hakim juga tidak sependapat dengan alasan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan TERDAKWA tidak pernah meminta untuk menganjurkan agar sdra EXEL menjual obat NARKOBA kepada BERY karena dalam pembicaraan terdakwa dengan Exel memberikan no. hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barry pada Exel untuk dipergunakan secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai perantara;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menilai unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum sebagaimana telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dalam hukum pidana yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika selain pidana penjara ada pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dalam rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena tidak ada alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan terhadap Terdakwa untuk tetap dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yaitu untuk 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,079 gram netto (sisa barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)

Digunakan dalam perkara lain atas nama BAYU SUWARNO Als. BAYU Bin

HENDRIK RANGGEN, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei: 359580040559229 dan no.Simcard 085252303075 karena dipergunakan sebagai sarana kejahatan maka oleh Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu, memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;



Mengingat dan memperhatikanketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. ABDUL SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,079 gram netto ;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Bin Hendrik Rangen
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no.Sim card 085252303075
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, oleh kami ALI SOBIRIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, MELCKY JOHNY OTOH, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 17 Januari 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh CATUR PRASTYA, SE. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri ARIF SUBEKTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM KETUA MAJELIS
MELCKY JOHNY OTOH, SH.		ALI SOBIRIN, SH.MH.
HAKIM ANGGOTA II		
ANDI AHKAM JAYADI, SH.		
		PANITERA PENGGANTI
		CATUR PRASTYA, SE. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)